



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

PENGUMUMAN

NOMOR : 1069/PL.02.2-Pu/1206/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR: 1062/PL.02.2-Pu/1206/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2218/PL.02.2-SD/06/KPU/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo melakukan perubahan pengumuman Nomor: 2218/PL.02.2-SD/06/KPU/XII/2019 sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 955/PL.02.2-Kpt/1206/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Syarat Minimal Dukungan Perseorangan dan Jumlah Sebarannya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020; Jumlah minimum dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebesar 23.900 dukungan, dan minimum tersebar pada 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Karo.
2. Tempat Penyerahan Dokumen :
Kantor KPU Kabupaten Karo, Jalan Kapten Selamat Ketaren No. 09 (Komplek Dinas Kesehatan Kab. Karo) Telp/Fax (0628)-342134 – (0628)-324135.
3. Waktu penyerahan dokumen :
 - a. Tanggal 19 s/d 23 Februari 2020.
 - b. Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, tanggal 19 s/d 22 Februari 2020.
Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB, tanggal 23 Februari 2020.
4. Dokumen dukungan yang wajib diserahkan:
 - a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Surat pernyataan dukungan oleh setiap pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, jumlah (1 (satu) rangkap asli);
 - b. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Surat pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai, jumlah (2 (dua) rangkap

- terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan) yang dicetak dari aplikasi silon;
- c. Formulir Model B.2 KWK Perseorangan Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, jumlah (1 (satu) rangkap asli) yang dicetak dari aplikasi silon.
 - d. Formulir B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.
5. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus membawa surat tugas/surat mandat dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Karo untuk mendapat *username* dan *password* SILON.
 6. Adapun surat tugas/surat mandat harus memuat informasi:
 - a. Nama Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Karo beserta gelar;
 - b. Nomor Induk Kependudukan masing-masing bakal calon;
 - c. Tempat dan tanggal lahir masing-masing bakal calon;
 - d. Alamat masing-masing bakal calon;
 - e. Jenis kelamin masing-masing bakal calon;
 - f. Pekerjaan masing-masing bakal calon.
 7. Untuk Informasi lebih lanjut KPU Kabupaten Karo Menyediakan Layanan *Helpdesk* Pencalonan Perseorangan setiap hari kerja jam 09.00 s/d 16.00 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Karo Jalan Kapten Selamat Ketaren No. 09 Kabanjahe (Komplek Dinas Kesehatan Kab. Karo) Telp/Fax (0628)-342134 – (0628)-324135.

Dikeluarkan di Kabanjahe
Pada tanggal 03 Desember 2019

